



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 63 / Pdt / 2012 / PT.MDO

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MOKTAL SIDANGOLI, umur 63 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Bukide, Kec. Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, dalam ini diwakili kuasanya Hardi Karia Tatodi, SH, Advokad, beralamat di Jln Kampus Timur No 9, Kelurahan Kleak Lingk. II, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2012 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Tahuna dibawah register No : 01/SK/2012/PN.THNA-ts. Siau tanggal 16 Januari 2012 semula sebagai Penggugat, sekarang Pemanding ;

M e l a w a n

ADRINCE MAMUKO, umur 66 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal Desa Bukide, Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, semula sebagai Tergugat, sekarang Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Tentang Duduk Perkaranya

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 2 Pebruari 2012, nomor : 93/Pdt.G/2011/PN.THNA ;

Membaca, surat gugatan Penggugat/Pembanding tertanggal 28 Oktober 2011, yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 21 November 2011 dengan nomor : 93/Pdt.G/2011/PN.THNA, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah di Desa Bukide Kabupaten Sitaro pada tanggal 29 Nopember 2002, sesuai kutipan Akta Perkawinan No. 136/2002 tanggal 29 Nopember 2002 ;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak melahirkan anak ;
3. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup bahagia, rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri ;
4. Bahwa akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2005 kehidupan rumah tangga (keluarga) Penggugat dan Tergugat mulai dilanda percekcohan serta pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;
5. Bahwa percekcohan, pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat tersebut bersumber pada perilaku dan tindakan Tergugat yakni :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Penggugat meminta Tergugat untuk menyiapkan makanan atau mengangkat barang (pala) yang dijemur, Tergugat selalu mengatakan, bahwa ia (Tergugat) bukan budak ;
 - Waktu makan siang Tergugat tidak mau makan bersama dengan Penggugat, Tergugat pergi makan dirumah anak dari Tergugat (sebelum kawin dengan Penggugat. Tergugat ada memiliki anak) ;
 - Waktu malam Tergugat tidak mau tidur bersama Penggugat, Tergugat pergi tidur dirumah anak dari Tergugat ;
 - Pada bulan Nopember 2010 Tergugat turun dari rumah meninggalkan Penggugat dan baru kembali kerumah pada bulan Juni 2011 dan Penggugat mau menerima Tergugat kembali bersama Penggugat, karena Penggugat masih berkehendak mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;
6. Bahwa akan tetapi meskipun Tergugat sejak bulan Juni 2011 telah kembali tinggal bersama Penggugat, namun demikian percekcoan, pertengkaran dan perselisihan tetap terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan telah mencapai puncaknya dimana sejak bulan Agustus 2011, Tergugat telah turun dari rumah tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga sejak itu pula hingga sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal serumah lagi dan hidup berpisah satu sama lain ;
7. Bahwa oleh karena diantara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak bulan Agustus hingga sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal serumah lagi (hidup berpisah satu sama lain), sehingga dengan demikian sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan jika Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diuraikan dengan Perceraian ;

8. Bahwa karenanya pula beralasan jika Pengadilan Negeri Tahuna memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sitaro untuk mencatat putusan perceraian ini dalam Daftar yang tersedia untuk itu ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon sudilah kiranya Pengadilan Negeri Tahuna berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini seraya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah di Desa BUKide, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Sitaro pada tanggal 29 Nopember 2002, sesuai Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 136/2002 tanggal 29 Nopember 2002 ;
3. Menyatakan diantara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dan dalam rumah tangga ;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilansungkan di di Desa BUKide, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Sitaro pada tanggal 29 Nopember 2002, sesuai Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 136/2002 tanggal 29 Nopember 2002 , Terurai karena perceraian ;
5. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro untuk mencatat putusan perceraian ini dalam daftar yang tersedia untuk itu ;
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Mohon Keadilan ;

Membaca, surat jawaban Tergugat/Terbanding tertanggal 17 Januari 2012, yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat didalam Gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang nyata dan sebagaimana yang akan Tergugat kemukakan dalam jawaban ini ;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Desa Bukide pada tanggal 29 Nopember 2002, sesuai Akta Perkawinan No. 136/2002 ;
3. Bahwa benar perkawinan Penggugat dan Tergugat, berjalan harmonis sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga hingga dan hingga saat ini masih tinggal serumah didesa Bukide Kecamatan Siau Timur, Kab. Sitaro ;
4. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
5. Bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat percekcoakan dan perselisihan terus menerus, apalagi percekcoakan tersebut dimulai pada bulan Mei 2005 ;
6. Bahwa Tergugat tidak menafikan adanya selisih pendapat, namun pasangan suami istri mana yang didalam rumah tangganya tidak ada perselisihan. Akan tetapi perselisihan tersebut tidak menjadikan rumah tangga Tergugat dan Penggugat menjadi retak, Sehingga alasan percekcoakan yang dikemukakan oleh Penggugat bukanlah menjadikan alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini, apalagi antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal dan hidup dalam satu rumah tinggal yang sama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tidak benar dan Tergugat menolak alasan percekcoakan yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya tersebut. dimana dalam kenyataanya Tergugat masih memberikan pelayanan kepada Penggugat, termasuk menyediakan makan minum, bahkan makanan yang Tergugat siapkan untuk Penggugat tidak dimakan oleh Penggugat, termasuk Tergugat masih melayani kebutuhan biologis apabila Penggugat menginginkan hal tersebut, apalagi hanya sekedar menjemur pala yang merupakan pekerjaan Tergugat ;
8. Bahwa Tergugat tidak pernah meninggalkan Penggugat, karena rumah yang menjadi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat merupakan rumah yang Tergugat bangun dengan susah payah. Oleh karenanya didalam gugatan Penggugatpun, kami tetap tinggal bersama dialamat tersebut meskipun Penggugat sering berulah dengan cara menjalin hubungan gelap dengan perempuan lain dan sering pergi menginap bersama dengan perempuan tersebut ;
9. Bahwa Tergugat pernah melaporkan Penggugat ke Kantor Polisi, yang salah satu alasannya karena Penggugat menjalin hubungan gelap dengan perempuan lain, dimana dihadapan aparat polisi, Penggugat ada membuat pernyataan bahwa Penggugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan Tergugatpun memaafkan dan menerima Penggugat kembali ;
10. Bahwa umur Penggugat dan Tergugat boleh dibilang sudah lanjut sebagaimana yang tertera didalam gugatan Penggugat atau sudah melebihi umur 60 tahun. Pada umur yang sekian tersebut lazimnya Penggugat dan Tergugat sudah menimang cucu dan lebih berpikir untuk hidup tenang dan tidak perlu dipusingkan dengan persoalan rumah tangga dan kalaulah itu ada maka Tergugat tetap akan mempertahankan perkawinan tersebut atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata lain Penggugat dan Tergugat masih memungkinkan untuk hidup bersama dan membina rumah tangga, meskipun Penggugat memiliki keinginan lain dengan hubungan gelapnya tersebut ;

11. Bahwa dengan dalil-dalil bantahan yang kami ajukan tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil yang diajukan Penggugat, maka tidaklah patut menurut hukum kiranya alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat untuk mengajukan perkara perceraian ini dan oleh kerennanya tidaklah beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dikabulkan ;

Bahwa berdasarkan uraikan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tahuna / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU :

Apabila Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 2 Pebruari 2012, nomor : 93/Pdt.G/2011/PN.THNA, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tahuna yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Pebruari 2012 Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 2 Pebruari 2012 nomor : 93/Pdt.G/2011/PN.THNA diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tahuna yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Maret 2012 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Tergugat/Terbanding ;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tertanggal 7 Maret 2012 , dan surat memori banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah kepada pihak Tergugat/ Terbanding tanggal 12 Maret 2012

Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat/ Terbanding tertanggal 26 Maret 2012 ;

Membaca, risalah pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara nomor : 93/PDT.G/2011/PN.THNA, yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Tahuna, telah memberi kesempatan kepada pihak Penggugat/ Pembanding tanggal 7 Maret 2012 dan pihak Tergugat/ Terbanding pada tanggal 12 Maret 2012 ;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 2 Pebruari 2012 nomor : 93/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2011/PN.THNA dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding serta surat kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan; dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, dengan penambahan pertimbangan sebagai tersebut dibawah ;

Menimbang, bahwa alasan utama dari Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan adalah adanya percekocokan terus menerus antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, namun Tergugat/Terbanding menganggap percekocokan yang terjadi antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding adalah masih dalam batas kewajaran seperti yang dialami oleh pasangan suami istri pada umumnya, dan senyatanya dalam kesehariannya keduanya masih hidup bersama dalam satu rumah dan masih bersama-sama membuka usaha warung klontong ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sudah berusia lanjut, semestinya kehidupan rumah tangganya perlu dijaga keharmonisan dan keutuhannya dan semestinya Penggugat/Pembanding menyadari tindakannya yang menyebabkan percekocokan, dimana atas perbuatannya tersebut Penggugat/Pembanding telah membuat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, lebih-lebih Tergugat/Terbanding telah dapat memaafkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding masih layak untuk tetap dipertahankan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 2 Pebruari 2012 nomor : 93/Pdt.G/2011/PN.THNA dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding tetap di pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat :

- 1 Undang-undang nomor 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 2 Undang-undang RI nomor 48 tahun 2009, tentang Peradilan Umum;
- 3 Undang-undang RI nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan ;
- 4 Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten java En Madura Stb nomor 1947/227, (R.Bg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199-205);
- 5 Pasal 19 f dan pasal 22 (2) PP nomor : 9 tahun 1975 ;
- 6 Dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 2 Pebruari 2012 nomor : 93/Pdt.G/2011/PN.THNA, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Hajelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, pada hari **Rabu** tanggal **02 Mei 2012** oleh kami **SINJO J. MARAMIS, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Ketua Majelis dengan **DR. MANAHAN M.P. SITOMPUL, SH,MHum.** dan **S U S A N T O, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 23 April 2012 nomor 63/IV/Pen.PT/2012, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **HENDRIK B. RORING, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim –Hakim Anggota,

Majelis Hakim,

Ttd

Ttd

DR. M.M.P. SITOMPUL, SH.M.Hum.

SINJO J. MARAMIS, SH.

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S U S A N T O, S H..

Panitera Pengganti

Ttd

HENDRIK B. RORING, SH.

Biaya-biaya :

- 1 Pemberkasan Rp. 134.000,-
- 2 Redaksi Rp. 5.000,-
- 3 Meterai Rp. 6.000,-
- 4 Leges Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).-

Turunan resmi

Pengadilan Tinggi Manado

P A N I T E R A,

SINTJE T. SAMPELAN, SH.

NIP.195709041984012001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)